



PUTUSAN

Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini.;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 15 Januari 2018, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2013, di Kota Depok, dengan Kutipan Akta Nikah nomor **AKTA NIKAH**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Depok;

Halaman 1 dari **22** halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Depok tanggal 04 September 2014.;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:
 - Pemohon yang keberatan dengan Termohon yang memiliki sifat terlalu emosional, apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu memperbesar persoalan sederhana sehingga memicu pertengkaran dan percekcoakan yang terjadi terus menerus, dan Termohon kasar terhadap anak, ketika Pemohon pulang dari pekerjaannya Pemohon melihat anaknya sudah lebam.;
5. Bahwa bulan Januari 2018, merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah rumah, dan masing-masing beralamat pada alamat tersebut diatas.;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari **22** halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon diperintahkan oleh Majelis untuk melakukan mediasi dan para pihak telah menunjuk Mediator, namun demikian berdasarkan Laporan Mediator Nomor perkara 0241/Pdt.G/2018/PA.Dpk., tanggal 15 Februari 2018, bahwa proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon adalah suami sah saya sebagai Termohon sesuai dengan akte nikah terlampir.
2. Bahwa benar selama berumah tangga kami sebagai suami istri tinggal di alamat yang dimaksud sesuai dengan KTP.
3. Bahwa benar selama berumah tangga kami telah di karuniai anak satu perempuan sesuai akte kelahiran yang terlampir.
4. Alasan poin no 4 yang di ajukan Pemohon sangat tidak mendasar karena selama berumah tangga yang kami jalani dalam keadaan baik baik saja ada pun perselisihan dan pertengkaran selama ini masih wajar dan tidak secara terus menerus seperti yang dimaksud oleh Pemohon, saya juga bersikap marah yang sewajarnya

Halaman 3 dari **22** halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



terhadap anak kandung saya, jika Pemohon melihat anak kami sudah lebam akibat kekerasan saya terhadap anak mohon di hadirkan saksi mata agar alasan yang diberikan Pemohon bisa di pertanggung jawabkan.

5. Puncak perselisihan dan pertengkaran pada awal bulan Januari 2018 dikarenakan Pemohon memicu kesalah fahaman sehingga Pemohon sendiri pergi meninggalkan rumah tanpa menyelesaikan kesalah fahaman yang terjadi.

6. Belum ada upaya mendamaikan dari pihak keluarga seperti yang ditulis oleh Pemohon, Pemohon sampai dengan saat ini belum berbicara secara lisan dan tulisan kepada keluarga besar saya karena pada saat menikah wali nikah saya adalah kakek serta keluarga besar saya ikut menghadiri dan menjadi saksi pada pernikahan kami oleh karena itu selayaknya Pemohon cerai telah menyampaikan alasan secara pribadi untuk bercerai dengan saya.

7. Pada dasarnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi masih bisa di perbaiki dan saya pribadi berjanji untuk bisa merubah sifat, sikap dan karakter pribadi saya jika memang Pemohon cerai talak keberatan dengan hal tersebut.

Berdasarkan jawaban di atas maka dengan hormat kira nya Ketua Pengadilan Agama Depok, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak permohonan cerai talak yang di ajukan Pemohon secara tertulis.

Adapun alasan saya tidak mau bercerai dengan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Saya pribadi masih mencintai Pemohon dengan tulus ada pun yang terjadi selama ini masih bisa di perbaiki secara baik baik dan kekeluargaan.
2. Anak kami yang masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tua menjadi alasan saya untuk menolak bercerai



Mohon kira nya Pengadilan Agama Depok dapat mempertimbangkan memutuskan seadil adilnya dan menolak permohonan cerai talak yang di ajukan Pemohon.;

Menimbang, bahwa atas *Jawaban* Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar permohonan cerai talak adalah saya selaku suami sah Tergugat sesuai akte nikah terlampir.
2. Bahwa benar selama berumah tangga kami sebagai suami istri tinggal di alamat yang dimaksud sesuai dengan KTP.
3. Bahwa benar selama berumah tangga kami telah dikaruniai anak satu perempuan sesuai akte kelahiran terlampir.
4. Alasan saya untuk mengajukan talak cerai sangat beralasan, karena di tahun 2015 saya, istri, beserta semua keluarga telah melakukan perjanjian yang isinya apabila istri saya tetap bersikap marah/kasar lagi, maka saya berhak untuk mengajukan talak cerai kepada istri saya, perjanjian ini dihadiri saksi dari pihak keluarga saya, saat itu tidak ada saksi, hanya saya yang melihat luka yang ada pada anak saya.
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada awal bulan Januari 2018, ketika saya mempunyai tugas dari atasan saya, sehingga saya harus melakukan over time hingga jam 21.00 malam, sepulang dari pekerjaan istri saya marah marah, saya coba bertanya dan mencoba untuk meredakan suasana, tetapi istri saya tidak menanggapi sama sekali, dari situlah awal saya mengajukan permohonan talak cerai.
6. Bahwa benar saya belum menyampaikan alasan untuk menceraikan istri saya kepada wali nikah istri yaitu kakek dari istri saya, dikarenakan jarak dan waktu yang belum memungkinkan untuk saya datang kepada wali nikah istri, tetapi saya sudah menyampaikan alasan saya untuk menceraikan istri saya kepada ibu dari istri saya.
7. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena sudah berulang kali istri saya berjanji untuk

Halaman 5 dari **22** halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



merubah sifat dan sikapnya, tetapi hasilnya tetap sifat dan sikap istri saya tidak berubah.

Berdasarkan jawaban di atas maka dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh saya selaku Penggugat.

Adapun alasan saya menceraikan istri saya adalah sebagai berikut :

1. Saya sudah tidak mencintai istri saya karena saya sudah berulang kali dimarahi, dicaci, dimaki oleh istri saya sehingga rasa cinta saya perlahan hilang.
2. Tidak berubahnya sifat dan sikap istri saya meskipun sudah berulang kali diingatkan secara baik baik.

Mohon kiranya Pengadilan Agama Depok dapat mempertimbangkan memutuskan seadil adilnya dan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan.

Menimbang, bahwa atas *replik* Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan *duplik* secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya hanya seorang wanita biasa, semarah dan sekasar saya tetap dalam batas kewajaran. Sehingga sebagai seorang istri jika dalam keadaan emosi penuh dengan kemarahan akan tetap seperti selayaknya seorang istri pada umumnya.
2. Pemohon juga tidak memiliki model hubungan yang sehat, yang bisa menjadi teladan atau panutan untuk bisa diperbaiki permasalahan yang terjadi, sehingga berkubang pada kesalahan yang sama, apakah pada kondisi disini seorang istri akan terus dipersalahkan.
3. Sifat emosional saya terjadi hanya jika ada sikap yang menyulut emosi. Saya tidak mungkin tiap hari selama 24 jam akan terus emosional.
4. Puncak permasalahan seperti yang dijelaskan oleh Pemohon tidak sepenuhnya benar baik masalah overtime pekerjaan ataupun sikap pribadi saya ke Pemohon, ada hal lain yang membuat saya

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



diam. Dalam keadaan diam saya tidak marah atau mengeluarkan kata-kata kasar, dan saya pun tetap melayani Pemohon dengan baik layaknya seorang istri kepada suami.

5. Hal lain yang dimaksud karena sikap Pemohon yang memicu rasa cemburu istri terhadap suami, ketika melihat suami hingga larut malam masih tetap onn di media social berbalas chat via whatapps dengan wanita lain. Dalam hal ini saya wajar menunjukkan sikap rasa cemburu.

6. Apakah dalam permasalahan ini pantas seorang suami mengajukan gugatan cerai hanya karena sikap saya yang diam karena cemburu. Apakah layak seorang suami meninggalkan istri dan anak yang masih dibawah umur ditinggalkan tanpa ada klasifikasi terlebih dahulu dan menyatakan ingin bercerai via whatapps.

7. Permasalahan yang terjadi teramat simple dan masih bisa diperbaiki, jika Pemohon masih berbicara dengan baik dan tidak perlu meninggalkan rumah. Apakah permasalahan ini harus berakhir dengan perceraian.

Berdasarkan tanggapan saya diatas, saya tetap pada pendirian tidak ingin bercerai dengan suami. Maka dengan rendah hati dan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok ini menolak permohonan cerai yang diajukan Penggugat.

Alasan saya tidak mau bercerai masih tetap sama, yaitu :

1. Saya pribadi masih mencintai Penggugat dengan tulus dan akan terus berjanji serta memperbaiki diri lebih baik lagi.
2. Anak yang masih kecil yang harus dijaga oleh kami berdua menjadi hak utama saya tetap pada pendirian tidak ingin bercerai.
3. Janji untuk terus bersama yang diucapkan saat menikah dulu, seakan telah menjadi Penggugat untuk saya memutuskan tetap bertahan dalam pernikahan. Saya akan setia pada komitmen untuk tetap bersama, sekeras apapun cobaan dalam pernikahan yang dijalani, saya akan berpikir berulang-ulang tentang perpisahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon kiranya Pengadilan Agama Depok dapat lebih mempertimbang pernyataan saya, sebagai alasan untuk menolak gugatan cerai yang diajukan oleh suami saya.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **AKTA NIKAH** tanggal 11 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-1.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon yang bernama **TERMOHON**;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon menikah bulan Maret 2013, dan telah dikaruniai satu orang anak, tinggal bersama Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena saksi pernah melihat pertengkarnya disaat aqiqah anak Pemohon dan Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkarnya karena Termohon yang marah kepada Pemohon, saat selesai acara aqiqah Termohon maunya Pemohon ikut membantunya, namun Pemohon malah bermain Hp.;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 4 Januari 2018, Pemohon yang pergi dan sekarang tinggal di rumah kontrakan.;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon bersikeras bercerai dari Termohon;

Halaman 8 dari **22** halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



2. **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon, dan kenal dengan Termohon yang bernama **TERMOHON**;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak, tinggal dengan Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2014, karena saksi melihatnya dan saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangganya karena Termohon bila sedang marah suka bicara kasar, seperti kata-kata binatang, dan Pemohon bila sedang marah sering mengucapkan kata cerai kepada Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018, Pemohon yang pergi.;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon bersikeras bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan yang sama untuk pembuktiannya, namun Termohon hanya mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon, dan kenal dengan Pemohon yang bernama **PEMOHON**;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon menikah tahun 2013, dan telah dikaruniai satu orang anak, tinggal dengan Termohon.;



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, karena Pemohon memulangkan Termohon kepada saksi pada tanggal 2 Januari 2018.;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon penyebab pertengkarnya karena Pemohon sering komunikasi via WA dengan wanita lain pada malam hari, dan Pemohon mau memulangkan Termohon, serta Pemohon yang sudah tidak bisa bertahan berumah tangga dengan Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018, Pemohon yang pergi dan tinggal dirumah kontrakan, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kontrakan bersama anaknya.;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon berketetapan hati bercerai dari Termohon.;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon bersikeras bercerai dari Termohon.;

2. **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon, dan kenal dengan Pemohon yang bernama **PEMOHON**;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon pasangan suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak, tinggal bersama dengan Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih baik-baik saja, karena saksi tidak pernah melihat pertengkarnya.;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018, Pemohon yang pergi dan tinggal dirumah kontrakan, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kontrakan bersama anaknya.;

Halaman 10 dari **22** halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon, bahwa Pemohon dimalam hari sering berkomunikasi via WA dengan wanita lain.;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon berketetapan hati bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon bersikeras bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mencukupkan atas bukti-buktinya di persidangan.;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

1. Tentang Permohonan Talak.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) serta penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis berpendapat perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 11 dari **22** halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dan tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap atas pendirian permohonannya untuk bercerai dari Termohon.;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah memerintahkan Kedua belah pihak berperkara untuk melakukan upaya perdamaian diluar persidangan dengan mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 dengan menunjukan mediator, sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tertanggal 15 Januari 2018, dan berdasarkan laporan Mediator, mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga oleh karena Pemohon memiliki dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara kepada Pengadilan Agama.;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini adalah Pemohon mendalilkan bahwa sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan : Pemohon yang keberatan dengan Termohon yang memiliki sifat terlalu emosional, apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu memperbesar persoalan sederhana sehingga memicu pertengkaran dan percekcoakan yang terjadi terus menerus, dan Termohon kasar terhadap anak, ketika Pemohon pulang dari pekerjaannya Pemohon melihat anaknya sudah lebam, dan pada bulan Januari 2018, merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon

Halaman 12 dari **22** halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah rumah, dan masing-masing beralamat pada alamat tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Termohon dalam surat jawabannya pada point angka 5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada awal bulan Januari 2018, dikarenakan Pemohon yang memicu kesalahan pahamannya sendiri, dan Pemohon pergi meninggalkan rumah tanpa menyelesaikan kesalahan pahamannya yang terjadi, dan dalam surat dupliknya menerangkan bahwa Pemohon juga tidak memiliki model hubungan yang sehat, yang bisa menjadi teladan atau panutan untuk bisa diperbaiki permasalahan yang terjadi, sehingga berkubang pada kesalahan yang sama, sifat emosional Termohon terjadi hanya jika ada sikap yang menyulut emosi, dan puncak permasalahan yang dijelaskan oleh Pemohon tidak sepenuhnya benar baik masalah overtime pekerjaan ataupun sikap pribadi Termohon kepada Pemohon, ada hal lain yang membuat Termohon diam, karena dalam keadaan diam Termohon tidak marah atau mengeluarkan kata-kata kasar, dan Termohon pun tetap melayani Pemohon dengan baik layaknya seorang istri kepada suami, serta hal lain yang dimaksud karena sikap Pemohon yang memicu rasa cemburu istri terhadap suami, ketika melihat suami/Pemohon hingga larut malam masih tetap on di media social berbalas chat via whatapps dengan wanita lain, sehingga hal ini Termohon wajar menunjukkan sikap rasa cemburu. Termohon keberatan bercerai dari Pemohon, karena Pemohon masih mencintai Pemohon dan sayang kepada anaknya.;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 KUHPdt bahwa: "Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu". Oleh karena itu maka berdasarkan pengakuan Termohon tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut agar memperoleh izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon secara yuridis formil telah terbukti kebenarannya

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon (**SAKSI I**, sebagai ibu kandung Pemohon;), yang pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah rumahnya antara Pemohon dan Termohon, serta para saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon berkeinginan untuk bercerai dari Termohon.;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon (**SAKSI I**, sebagai ibu kandung Termohon; dan **SAKSI II**, sebagai sepupu Termohon;) yang pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena telah pisah rumahnya antara Pemohon dan Termohon, serta para saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon yang berketetapan hatinya untuk bercerai dari Termohon.;

Menimbang, bahwa persidangan ini juga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena para saksi yang diajukan oleh kedua pihak berperkara adalah keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, yang kesemua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak mungkin untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga.;

Menimbang, bahwa dengan melihat pula fakta kegagalan mediator dalam merukunkan Pemohon dan Termohon, dan juga dari sikap Pemohon dengan Termohon sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap diantara para pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri dan juga fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon yang dilakukan di setiap persidangan, dengan demikian Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan kondisi rumah tangga

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah dalam keadaan pecah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali.;

Menimbang, bahwa dalam hal kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa maka Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah SWT didalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw, yang tercantum dalam kitab Nailul Authar Jilid VI hal.223 yang berbunyi sebagai berikut :

أَبْغَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.

Artinya: "perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT, diantara yang halal adalah talak/perceraian";

Namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian diperbolehkan.;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan di atas maka telah terbukti adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan kenyataan bahwa Pemohon dan Termohon sudah bertekad untuk bercerai dan sudah tidak mau mempertahankan perkawinan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain dalam pertimbangannya menyatakan "Bahwa kalau Hakim telah yakin pecahnya hati kedua pihak yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka", maka sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.;

2. Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut secara tegas mengenai hak-haknya sebagai akibat perceraian seperti mut'ah dan nafkah iddah, namun Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *Akibat putusnya perkawinan karena talak ialah bekas suami wajib : (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda,; (b) memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah minimal selama 90 hari dari bekas suaminya kecuali apabila ia nusyuz. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على

yang artinya: "Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa".;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam tujuan pemberian mut'ah didalam lembaga cerai talak adalah untuk memberikan hiburan dan pengobatan atas kekecewaan dan penderitaan istri sebagai akibat perceraian yang akan dilakukan oleh suaminya. Hal tersebut senada dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu jilid

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



VII halaman 320 dan halaman 532 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

لتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى
الزوجة إن لم تكن البينة كبرى

Artinya : *"Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra".*

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون
ماسبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقه جاز للقاضي أن يحكم
لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لايتجاوز مبلغ نفقة ثلاث
سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة
أوشهرها بسبب مقتضى الحال

Artinya : *"Apabila seorang suami mentalaq isterinya, dan telah jelas bagi Hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi Hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) lebih lama dari pada nafkah masa iddah. Dan Hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mut'ah dan nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, perceraian ini terjadi atas keinginan Pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana a quo.;

Menimbang, bahwa berdasarkan klausula sebab akibat tersebut cukup menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan mut'ah

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi kewajiban bagi Pemohon sesuai dengan kemampuannya, disamping itu sebagai akibat perkawinan ini Termohon sebagai istri yang telah melayani dan mengabdikan dirinya kepada Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan pengakuan dan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai karyawan swasta, dengan pengakuannya dihadapan persidangan pada tanggal 12 Maret 2018, mempunyai penghasilan sejumlah Rp 4,200,000.00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), dan Pemohon memberikan kepada Termohon sejumlah Rp 3,000,000.00 (tiga juta rupiah) perbulannya, dan mas kawinnya berupa cincin seberat 2 (dua) gram, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan masa perkawinan kedua pihak berperkara yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2013 hingga saat ini atau selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, serta rasa kecewa yang sangat mendalam yang telah dialami oleh Termohon yang akan diceraikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa perhiasan emas 24 karat seberat 5 gram, dan nafkah iddah selama 90 (sembilan puluh hari) seluruhnya sejumlah Rp.9,000,000.00 (sembilan juta rupiah).;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak berperkara dan tuntutan keadilan yang berpihak kepada gender yang menjadi harapan kaum wanita pada saat ini, setelah Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon terhadap hak ikrar talaknya tersebut terhadap Termohon, maka dipandang memenuhi rasa keadilan apabila pada saat yang sama Termohon juga dapat menerima haknya terhadap pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah*-nya yang menjadi kewajiban Pemohon tersebut, tanpa terlebih dahulu Termohon harus mengajukan permohonan eksekusi/pelaksanaan putusan cerai talak kepada Pengadilan Agama Depok secara tersendiri. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sepatutnya pembayaran terhadap *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut dibayarkan secara tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan.;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



2. Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan gugatan hak hadhanah atau pemeliharaan atas seorang anak perempuannya hasil perkawinannya yang bernama ANAK, lahir di Depok tanggal 04 September 2014, namun pada persidangan tanggal 15 Februari 2018, namun Pemohon menyatakan apabila perceraian diputuskan oleh majelis, maka Pemohon tidak keberatan untuk hak asuh anaknya diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya, dan Pemohon tetap akan memberikan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp 1,5000,000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pemeliharaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*”, sedangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a), (c) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Bahwa dalam hal terjadi perceraian, *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*” dan “*Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*”, serta “Bahwa akibat perceraian : *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada saat ini anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir di Depok tanggal 04 September 2014, berada pada Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa seorang anak *a quo* berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon selaku ibu kandungnya, dengan tidak mengurangi hak Pemohon selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak *a quo*, semata-mata demi kebaikan dan kemashlahatan anak tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menanggung nafkah atau biaya hidup bagi seorang anak tersebut sekurang-kurangnya setiap bulan sejumlah Rp 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri.;

Menimbang, bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak yang semakin tahun semakin besar serta memperhatikan kebiasaan kenaikan inflasi harga-harga barang di wilayah Jakarta dan Depok, maka Majelis menetapkan kenaikan terhadap nafkah anak tersebut sebesar 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(TERMOHON)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok.;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu :
 - a. Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 5 (lima) gram).;

Halaman 20 dari **22** halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah
Rp.9,000,000.00 (sembilan juta rupiah).;

4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir di Depok tanggal; 04 September 2014, berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Termohon.;

5. Menghukum Pemohon untuk menanggung nafkah seorang anak tersebut, minimal setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya, hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri kepada Termohon;

6. Membebankan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346,000.00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Syaban 1439 Hijriyah, oleh kami **H. M. Jazuli, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Tuti Sudiarti, SH., MH.** dan **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, di hadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. M. Jazuli, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tuti Sudiarti, SH., M.H.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya Proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya Panggilan	Rp. 335,000.00
4. Redaksi	Rp. 5,000.00
5. Meterai	Rp. 6,000.00
Jumlah	Rp. 346,000.00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. Entoh Abd. Fatah

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Dpk.